

**PENETAPAN-PEROLEHAN KURSI-PARTAI POLITIK**

**2019**

**Kpts 281/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VIII/2019: 9 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** Bawa berdasarkan berdasarkan ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-05-03/PHP.U.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang ketetapannya mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon dan menyatakan Permohonan Nomor 196-05-03/PHP.U.DPR-DPRD/XVII/2019 ditarik kembali;

Bawa berdasarkan ketentuan pasal 91 ayat (6) PKPUNomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;

Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan ini** adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 14 Tahun 2019; PKPU No 5 Tahun 2019, Keputusan KPU Kota Padang Nomor 274/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/V/2019.

**Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Tahun 2019, menetapkan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang tahun 2019 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

**CATATAN :**

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Agustus 2019.
- Lampiran 6 Hlm.